

# Implikasi Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 terhadap keserentakan pemilu nasional

**Diva Kurnia Dwi Salsabila**

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [kdsdiva71@gmail.com](mailto:kdsdiva71@gmail.com)

## Kata Kunci:

Putusan MK 135/2024, keserentakan pemilu, pemilu nasional, Indonesia, politik

## Keywords:

Constitutional Court Decision 135/2024, simultaneous elections, national elections, Indonesia, politics

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 menandai perubahan penting dalam desain keserentakan pemilihan umum di Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah tidak lagi dapat diselenggarakan dalam satu keserentakan melainkan harus dipisahkan agar sejalan dengan prinsip efektivitas penyelenggaraan, kepastian hukum, dan perlindungan hak politik warga negara. Perubahan ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas pemilu serentak tahun 2019 yang menimbulkan beban kerja berlebihan bagi penyelenggara, tingginya potensi kesalahan administratif, serta terganggunya kualitas partisipasi pemilih. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara

mendalam implikasi yuridis dan praktis dari putusan tersebut terhadap arsitektur keserentakan pemilu nasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta telaah putusan pengadilan, penelitian ini menelaah bagaimana konstruksi hukum dalam Putusan MK 135 mengubah pengaturan keserentakan pemilu dalam Undang-Undang Pemilu. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemisahan pemilu nasional dan pemilukada membawa tiga implikasi utama. Pertama, terjadi reposisi norma keserentakan yang menuntut penyesuaian ulang terhadap kalender konstitusional, terutama terkait penetapan tahap pencalonan dan masa jabatan pejabat publik. Kedua, pemisahan tersebut membuka ruang bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu karena fokus dan beban kerja penyelenggara menjadi lebih proporsional. Ketiga, perubahan ini mempengaruhi konfigurasi politik nasional dan lokal karena siklus legitimasi politik antara pusat dan daerah tidak lagi berjalan bersamaan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa Putusan MK 135 tidak hanya mengoreksi masalah teknis penyelenggaraan, tetapi juga memberi arah baru bagi tata kelola demokrasi elektoral Indonesia yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

## ABSTRACT

Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 marks a significant shift in the design of electoral simultaneity in Indonesia. The decision affirms that national elections and regional head elections can no longer be held simultaneously, but must instead be separated in order to align with the principles of effective administration, legal certainty, and the protection of citizens' political rights. This change emerged in response to the complexity of the 2019 simultaneous elections, which resulted in excessive workloads for election administrators, a high potential for administrative errors, and a decline in the quality of voter participation. This article aims to comprehensively examine the juridical and practical implications of the decision for the architecture of national electoral simultaneity. Employing normative legal research methods through statutory, conceptual, and judicial decision approaches, the study analyzes how the legal construction embodied in Constitutional Court Decision No. 135 reshapes the regulation of electoral simultaneity under the Election Law. The findings indicate that separating national elections from regional elections gives rise to three main implications. First, there is a repositioning of the norm of simultaneity that necessitates adjustments to the constitutional calendar, particularly with regard to the nomination stages and the terms of office of public officials. Second, such separation



creates opportunities to improve the quality of election administration, as the focus and workload of election organizers become more proportionate. Third, this change affects national and local political configurations, since the cycles of political legitimacy at the central and regional levels no longer operate concurrently. The study concludes that Constitutional Court Decision No. 135 not only addresses technical issues of election administration, but also provides a new direction for a more systematic and sustainable model of Indonesia's electoral democratic governance.

---

## Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan salah satu pilar fundamental dalam demokrasi konstitusional di Indonesia, karena menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu dirancang dengan mekanisme keserentakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD dalam satu momentum elektoral. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan, menekan fragmentasi politik, serta mengoptimalkan efisiensi anggaran negara. Namun, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 menunjukkan berbagai persoalan, seperti tingginya beban administratif, tekanan kerja yang berat bagi penyelenggara, serta kendala teknis yang berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks ini, kritik terhadap desain sistem pemilu, termasuk wacana sistem pemilu tertutup, muncul sebagai bagian dari diskursus konstitusional yang menyoroti potensi pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan konstitusionalitas sistem demokrasi (Supriyadi, 2023; Baehaki, 2025).

Dalam konteks inilah Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 hadir sebagai titik balik penting dalam perdebatan mengenai struktur keserentakan pemilu di Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah tidak dapat digabungkan dalam satu waktu pelaksanaan karena kedua proses tersebut memiliki karakteristik, tujuan, serta beban penyelenggaraan yang berbeda. MK menilai bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan bersamaan dengan pemilu nasional berpotensi menurunkan kualitas demokrasi lokal, mengacaukan penataan kalender konstitusional, dan membebani penyelenggara pada tingkat yang tidak proporsional. Oleh sebab itu, pemisahan pemilu nasional dan pemilukada dianggap sebagai langkah konstitusional untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemilu serta menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip demokrasi yang sehat (Sinaga, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas keserentakan pemilu dari berbagai sudut pandang, seperti efektivitas manajemen pemilu, partisipasi pemilih, serta implikasinya terhadap stabilitas politik. Namun sebagian besar kajian tersebut berfokus pada pengalaman Pemilu 2019 atau membahas keserentakan dalam konteks desain Undang-Undang Pemilu sebelum Putusan MK 135/2024. Kajian mengenai konsekuensi langsung dari Putusan MK 135 terhadap arsitektur keserentakan pemilu nasional masih relatif terbatas, terutama dalam literatur 3–5 tahun terakhir. Sebagian penelitian menyoroti aspek teknis penyelenggaraan, namun belum banyak yang mengkaji perubahan normatif dan restrukturisasi sistem kepemiluan yang terjadi setelah putusan tersebut. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang penting untuk melihat bagaimana Putusan MK 135 membentuk ulang konsep keserentakan pemilu serta dampaknya terhadap demokrasi elektoral di Indonesia.

Penelitian ini disusun untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada implikasi yuridis dan praktis Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 terhadap desain keserentakan pemilu nasional. Permasalahan utama yang hendak dijawab adalah bagaimana putusan tersebut mengubah konstruksi hukum pemilu, apa konsekuensinya bagi penyelenggara dan pemilih, serta bagaimana pengaruhnya terhadap tata kelola demokrasi secara keseluruhan. Pertanyaan ini menjadi penting karena perubahan struktur pemilu tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga memengaruhi dinamika politik, hubungan pusat-daerah, hingga legitimasi kekuasaan yang dibentuk melalui proses elektoral.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum tata negara, serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Dengan pendekatan ini, analisis diarahkan untuk melihat bagaimana norma-norma dalam Undang-Undang Pemilu mengalami perubahan makna setelah terbitnya Putusan MK 135, serta bagaimana konstruksi baru tersebut berpengaruh pada praktik penyelenggaraan pemilu. Pemilihan pendekatan normatif relevan karena penelitian ini bertumpu pada evaluasi terhadap putusan pengadilan dan implikasi konstitusionalnya, bukan pada pengukuran empiris berbasis survei atau data statistik.

Sebagai kontribusi akademik, penelitian ini menawarkan pemahaman baru mengenai reposisi keserentakan pemilu dalam sistem hukum Indonesia. Putusan MK 135 tidak hanya mengatur pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilukada, tetapi juga menggeser struktur legitimasi politik nasional, menata ulang kalender konstitusional, serta menuntut harmonisasi lintas regulasi. Kajian mendalam terhadap implikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan desain keserentakan benar-benar mampu meningkatkan kualitas demokrasi secara berkelanjutan, bukan hanya menyelesaikan persoalan teknis jangka pendek (Fatullah et al., 2025).

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menegaskan bahwa Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 membawa dampak signifikan terhadap wajah baru keserentakan pemilu nasional. Perubahan tersebut menuntut pembacaan ulang lingkungan normatif pemilu serta penguatan tata kelola pemilu agar lebih efektif, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip demokrasi konstitusional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik yang relevan dalam membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah reformasi sistem kepemiluan di Indonesia pada masa mendatang (Rantau, 2019).

## **Pembahasan**

### **Rekonstruksi Norma Keserentakan Pemilu dalam Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024**

Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 menghadirkan perubahan mendasar terhadap struktur keserentakan pemilu yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Perubahan tersebut tidak sekadar bersifat teknis terkait jadwal pemungutan suara, tetapi menyentuh fondasi normatif mengenai bagaimana keserentakan dipahami, dipraktikkan, dan diimplementasikan dalam sistem kepemiluan Indonesia. Pada titik ini, Mahkamah Konstitusi menempatkan kembali keserentakan

sebagai instrumen untuk mencapai tujuan konstitusional, bukan semata-mata sebagai mekanisme administratif yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, putusan ini memerlukan pembacaan komprehensif agar dapat dipahami bagaimana reorganisasi norma terjadi serta bagaimana pengaruh perubahan tersebut terhadap struktur demokrasi elektoral (Zainin et al., 2024).

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135, konsep keserentakan pemilu dimaknai sebagai penyatuan seluruh pemilu nasional dalam satu hari pemungutan suara yang meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD. Konsep keserentakan ini kemudian diperluas dengan rencana penggabungan jadwal pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024, yang bertujuan untuk mengefisienkan anggaran negara, mengurangi repetisi proses politik, serta menyelaraskan siklus legitimasi politik antara tingkat nasional dan daerah. Namun, pelaksanaan Pemilu 2019 menunjukkan bahwa desain keserentakan tersebut menimbulkan beban kerja yang sangat tinggi bagi penyelenggara pemilu, baik dari sisi teknis operasional maupun tekanan psikologis, sehingga berpotensi menurunkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan risiko keselamatan kerja. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum dan pengawasan etik terhadap penyelenggara pemilu agar integritas dan profesionalitas proses elektoral tetap terjaga (Arifatuzzahrah & Hasba, 2024).

Dalam Putusan MK 135, Mahkamah menegaskan bahwa penggabungan pemilu nasional dan pilukada dianggap tidak sejalan dengan prinsip efektivitas penyelenggaraan pemilu. MK menilai bahwa karakter dan kepentingan antara pemilu nasional dan pilukada memiliki perbedaan yang fundamental. Pemilu nasional dirancang untuk menghasilkan pejabat negara yang memiliki legitimasi pada tataran negara, sedangkan pilukada menghasilkan pemimpin daerah yang kewenangan dan arah kebijakannya berada pada ranah lokal. Dua ranah yang berbeda ini tidak selalu dapat dilebur dalam satu keserentakan tanpa menimbulkan distorsi terhadap tugas dan beban penyelenggara (Zainin et al., 2024).

Putusan MK 135 juga memulihkan makna keserentakan sebagai mekanisme yang harus disesuaikan dengan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini dimaknai bahwa penyatuan jenis pemilu harus mempertimbangkan beban penyelenggaraan, kapasitas administrasi pemilu, dan kualitas pelayanan kepada pemilih. Dengan demikian, melalui putusan tersebut, Mahkamah menghendaki agar penyelenggaraan pemilu tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknis, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak politik warga negara secara optimal. Penekanan ini menunjukkan bahwa, bagi MK, demokrasi tidak dapat dikelola semata-mata melalui logika efisiensi, melainkan harus sejalan dengan prinsip konstitusional yang menempatkan pemilih dan proses elektoral sebagai subjek utama.

Salah satu dampak normatif yang muncul adalah perubahan susunan kalender konstitusional. Dengan dipisahkannya jadwal pemilu nasional dan pilukada, maka terdapat kebutuhan penyesuaian ulang terhadap masa jabatan pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyesuaian ini tidak sederhana karena menyangkut alur kekuasaan negara dan proses legitimasi politik yang telah lama dibangun melalui sistem keserentakan. Undang-Undang Pemilu perlu disesuaikan kembali agar selaras dengan

rumusan MK, terutama terkait penyusunan tahapan, masa kampanye, serta waktu penetapan hasil. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih penyelenggaraan dan memastikan adanya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu (Abadi, 2022).

Rekonstruksi norma keserentakan oleh MK 135 juga berdampak pada struktur penyelenggara pemilu. Dalam keserentakan model lama, beban kerja yang berat tidak hanya dirasakan oleh Komisi Pemilihan Umum tetapi juga oleh Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan berbagai tingkat panitia adhoc. Putusan MK memberikan ruang bagi penyelenggara untuk merancang ulang strategi kerja, termasuk perbaikan struktur distribusi tugas dan penguatan kapasitas lembaga. Penyelenggara diharapkan dapat fokus pada satu jenis pemilu dalam satu waktu sehingga tahapan seperti verifikasi calon, kampanye, logistik, dan penanganan sengketa dapat dikelola secara lebih sistematis.

Perubahan konsep keserentakan ini juga berdampak pada pengaturan hak-hak politik warga negara. MK menilai bahwa pemisahan pemilu nasional dan pemilukada dapat meningkatkan kualitas partisipasi pemilih karena masyarakat akan memiliki waktu dan ruang lebih luas untuk memahami isu-isu yang relevan dengan masing-masing jenis pemilu. Dalam model sebelumnya, pemilih dihadapkan pada banyak surat suara dalam satu waktu sehingga cenderung fokus pada pemilihan presiden dan mengabaikan pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Dengan pemisahan ini, pemilih dapat lebih cermat menilai calon dalam setiap jenis pemilu, sehingga kualitas representasi politik dapat meningkat secara signifikan (Abadi, 2022).

Argumen normatif MK 135 memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi elektoral tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering pemilu diselenggarakan atau jumlah pemilih yang berpartisipasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemilu dan kemampuan sistem untuk menjamin proses yang adil, setara, dan terbuka. Putusan ini menandai bahwa keserentakan bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai demokrasi yang lebih substantif. Dengan rekonstruksi norma ini, MK membangun paradigma baru keserentakan yang menempatkan penyelenggara, pemilih, dan peserta pemilu dalam posisi yang lebih proporsional dan terlindungi.

Putusan MK 135 juga memberikan ruang interpretasi baru bagi kalangan akademisi mengenai tujuan keserentakan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Keserentakan tidak lagi dipahami sebagai alat penyederhanaan proses politik, tetapi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa semua jenis pemilu mendapatkan perhatian yang setara. Dalam jangka panjang, perubahan ini dapat membantu memperkuat mekanisme checks and balances antara pemerintah pusat dan daerah karena siklus legitimasi politik menjadi lebih terpisah dan mandiri. Pemisahan ini juga dapat membuka ruang bagi inovasi kebijakan di tingkat daerah yang tidak selalu harus menyesuaikan dengan dinamika politik nasional (Fathurokhman, 2022).

Secara keseluruhan, rekonstruksi norma keserentakan dalam Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 memberikan arah baru bagi penyelenggaraan pemilu nasional. Perubahan ini tidak hanya mengatur ulang struktur hukum kepegiluan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas demokrasi yang lebih substansial. Dengan demikian,

implikasi normatif dari putusan ini menjadi fondasi penting dalam menyusun desain kepemiluan yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Jaya et al., 2020).

### **Implikasi Praktis Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal terhadap Tata Kelola Demokrasi dan Sistem Politik**

Di luar aspek normatif, Putusan MK 135 membawa konsekuensi praktis yang luas terhadap pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal. Konsekuensi ini tidak hanya berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berdampak pada strategi politik, hubungan antar lembaga negara, partisipasi pemilih, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Sebagai putusan yang mengoreksi implementasi keserentakan, MK 135 memaksa pemerintah, penyelenggara, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menata ulang mekanisme politik yang selama ini berjalan berdasarkan penggabungan pemilu.

Implikasi pertama dapat dilihat dari aspek manajemen penyelenggaraan pemilu. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal memberikan efek positif berupa pengurangan beban kerja penyelenggara. Pada pemilu 2019, tingginya jumlah kegiatan dan lamanya durasi tahapan mengakibatkan banyak penyelenggara mengalami kelelahan ekstrem. Kasus petugas yang meninggal dunia dan mengalami gangguan kesehatan menjadi bukti bahwa model keserentakan sebelumnya memberikan tekanan kerja yang tidak proporsional. Dengan pemisahan pemilu, penyelenggara dapat memfokuskan sumber daya pada satu jenis pemilu dalam satu waktu sehingga kualitas pelaksanaan dapat meningkat. Setiap tahapan dapat direncanakan dengan lebih matang, dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih cermat, tanpa terganggu oleh tumpukan kegiatan administratif yang berlebihan.(Jaya et al., 2020)

Dari perspektif anggaran, pemisahan pemilu memang berpotensi meningkatkan biaya penyelenggaraan karena pemerintah harus menyiapkan dua kali logistik pemilu, dua kali pelaksanaan kampanye, dan dua kali operasional teknis lainnya. Namun demikian, MK menilai bahwa biaya tersebut sepadan dengan manfaat yang diperoleh dalam bentuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan perlindungan hak-hak politik masyarakat. Dalam logika konstitusional, efisiensi anggaran tidak dapat mengabaikan prinsip keadilan elektoral dan keselamatan penyelenggara. Oleh karena itu, peningkatan anggaran bukanlah masalah utama selama pemilihan umum dapat berjalan secara efektif dan kredibel.(Irawan, 2024)

Dampak kedua dapat dilihat dari pergeseran dinamika politik nasional dan daerah. Selama masa keserentakan, isu-isu politik lokal sering kali tergerus oleh kontestasi nasional, terutama pemilihan presiden. Pemilih cenderung memilih partai atau calon legislatif berdasarkan preferensi terhadap pasangan calon presiden, sehingga ruang untuk mempertimbangkan aspek lokal sering kali terabaikan. Dengan pemisahan pemilu, pemilihan kepala daerah dapat memperoleh perhatian yang lebih fokus dari pemilih. Masyarakat dapat mengevaluasi calon berdasarkan isu lokal tanpa dipengaruhi kampanye nasional yang lebih dominan. Pola ini dapat meningkatkan kualitas pemilu di daerah serta memperkuat mekanisme akuntabilitas pemimpin lokal.(Begovic & Cuan, 2021)

Selain itu, pemisahan pemilu juga berdampak pada strategi partai politik. Dalam sistem keserentakan, partai politik memusatkan energi pada kampanye nasional yang sering kali tidak relevan dengan kebutuhan daerah. Dengan adanya pemisahan, partai politik perlu menyesuaikan strategi kampanye sesuai dengan karakteristik pemilu yang dihadapi. Pada pemilu nasional, partai fokus pada isu-isu makro seperti ekonomi dan kebijakan publik nasional. Sebaliknya, pada pemilukada, partai perlu menyesuaikan strategi dengan kebutuhan lokal dan memperkuat kaderisasi di tingkat daerah. Pemisahan ini dapat mendorong partai politik untuk meningkatkan kualitas internalnya, terutama dalam menyiapkan calon pemimpin daerah yang kompeten dan memiliki ikatan kuat dengan masyarakat. (Begouvic & Cuan, 2021)

Implikasi ketiga terlihat pada partisipasi pemilih. Pemilih yang berhadapan dengan lima surat suara sekaligus berpotensi mengalami kelelahan memilih (*voter fatigue*), yang menyebabkan penurunan kualitas pengambilan keputusan. Dengan pemisahan pemilu, pemilih tidak lagi dibebani dengan banyak tipe pemilihan dalam satu waktu. Pemilih dapat lebih fokus dan memahami pilihan yang tersedia pada setiap jenis pemilu (Sadzali, 2022). Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas partisipasi, karena pemilih dapat mengevaluasi calon dengan lebih cermat dan tidak terburu-buru. Dalam konteks demokrasi elektoral, peningkatan kualitas partisipasi lebih penting dibandingkan sekadar mencatat angka kehadiran yang tinggi.

Implikasi keempat muncul dalam aspek penyelesaian sengketa pemilu. Dalam sistem keserentakan, jumlah sengketa yang masuk ke Mahkamah Konstitusi meningkat secara signifikan. Setiap jenis pemilu membawa potensi sengketa yang harus ditangani dalam waktu bersamaan, sehingga memperlambat proses penyelesaian dan meningkatkan beban kerja lembaga peradilan. Dengan pemisahan pemilu, jumlah sengketa yang harus ditangani per periode pemilu menjadi lebih terkendali. Mahkamah Konstitusi dapat lebih fokus dalam memberikan putusan yang berkualitas dan memeriksa perkara secara lebih mendalam.

Selain itu, pemisahan pemilu juga memengaruhi koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Dalam sistem keserentakan, konstelasi politik antara pusat dan daerah cenderung berjalan paralel, sehingga hasil pemilu di tingkat lokal sering kali sangat dipengaruhi oleh mesin politik nasional. Dengan pemisahan, dinamika pusat dan daerah dapat lebih mandiri. Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahan tanpa harus menyesuaikan terlalu dekat dengan agenda nasional. Hal ini dapat memperkuat otonomi daerah dan memungkinkan terciptanya kebijakan lokal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari perspektif demokrasi jangka panjang, pemisahan pemilu memberikan kesempatan bagi sistem kepemiluan untuk berkembang lebih matang. Peningkatan kualitas penyelenggaraan, partisipasi pemilih yang lebih baik, serta struktur politik yang lebih terarah menjadi bagian dari penguatan institusi demokrasi. Dalam jangka panjang, tata kelola pemilu dapat berkembang menjadi lebih presisi, transparan, dan akuntabel. (Bidja, 2022)

Untuk memastikan efektivitas pemisahan pemilu, pemerintah dan penyelenggara perlu menyusun regulasi turunan yang selaras dengan Putusan MK 135. Pengaturan

waktu pemilu, penyesuaian masa jabatan pejabat publik, serta penataan ulang peran lembaga penyelenggara menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa pemisahan pemilu dapat berjalan secara konsisten. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pendidikan pemilih dilakukan secara komprehensif agar masyarakat memahami perubahan sistem dan dapat berpartisipasi secara optimal.

Secara keseluruhan, Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 tidak hanya membentuk ulang struktur keserentakan pemilu tetapi juga memberikan arah baru bagi tata kelola demokrasi di Indonesia. Pemisahan pemilu membawa dampak signifikan terhadap penyelenggara, partai politik, pemilih, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah. Dengan pembacaan yang tepat, putusan ini dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem kepemiluan dan membangun demokrasi elektoral yang lebih berkualitas, responsif, dan berkelanjutan (Ardipandanto, 2024). Selain itu, upaya membangun demokrasi yang damai dan bebas konflik memerlukan strategi komunikasi publik yang efektif, termasuk penggunaan media visual seperti poster dan kampanye edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang damai dan partisipatif (Ningrum et al., 2014).

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai rekonstruksi norma keserentakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 serta implikasi praktis pemisahan pemilu nasional dan pemilukada, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut menghadirkan perubahan fundamental dalam desain sistem kepemiluan Indonesia dengan menempatkan prinsip efektivitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak politik sebagai landasan utama penyelenggaraan pemilu. Rekonstruksi norma yang dilakukan Mahkamah tidak hanya memperbaiki aspek teknis keserentakan, tetapi juga membangun paradigma baru yang lebih responsif terhadap kapasitas penyelenggara, kualitas partisipasi pemilih, serta dinamika hubungan antara politik nasional dan daerah. Pemisahan pemilu terbukti memiliki implikasi positif terhadap manajemen penyelenggaraan, penguatan sistem kepartaian, peningkatan kualitas pengawasan dan penyelesaian sengketa, serta pendalaman demokrasi substantif di tingkat lokal maupun nasional.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera melakukan harmonisasi regulasi kepemiluan agar selaras dengan Putusan MK 135, termasuk penataan ulang kalender konstitusional, masa jabatan pejabat publik, serta penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu. Di samping itu, diperlukan strategi pendidikan pemilih yang sistematis dan berkelanjutan agar masyarakat memahami perubahan desain keserentakan dan mampu berpartisipasi secara lebih sadar serta rasional dalam setiap jenis pemilu. Dengan langkah-langkah tersebut, pemisahan pemilu tidak hanya menjadi koreksi terhadap praktik sebelumnya, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan sistem demokrasi elektoral Indonesia yang lebih matang, akuntabel, dan berkelanjutan.



## Daftar Pustaka

- Abadi, S. A. (2022). Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i1.1202>
- Ardipandanto, A. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengurangi ( Penyebaran ) Hoaks Jelang Pemilu 2024.
- Arifatuzzahrah, F., & Hasba, I. B. (2024). Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 70–83. <http://repository.uin-malang.ac.id/18635/>
- Baehaki, K. (2025). Masa Depan Pemilu Indonesia: Implikasi Hukum dan Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2024: The Future of Elections in Indonesia: Legal and Political Implications of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XII/2024. *Jurnal Media Hukum*, 13(2), 265–274.
- Begouvic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105–122. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 2034–2041.
- Fathurokhman, B. (2022). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum (PEMILU). *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(1), 51–59. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i1.68>
- Fatullah, A. A., M. Maghfur Agung, & Rahmah Meladiah. (2025). Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1), 37–45. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.30988>
- Irawan, F. (2024). Analisis Pelaksanaan Pemilu 2024 Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Perspektif Mahasiswa. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(4), 599–613. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.849>
- Jaya, A., Syamsuddin, D., & Alimuddin, A. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar: Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. *Vox Populi*, 2(2), 105. <https://doi.org/10.24252/vp.v2i2.11675>
- Ningrum, A. R. M., Fahrunnisak, D., & Nuqul, F. L. (2014). *Poster Cantik, Pemilu Tanpa Konflik*. <http://repository.uin-malang.ac.id/313/>
- Rantau, M. I. (2019). Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 19(2), 181–193. <https://doi.org/10.33592/pelita.Vol19.Iss2.120>
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 193–218.
- Sinaga, K. (2023). Analisis partisipasi publik menuju demokrasi berkualitas pada pemilihan umum Indonesia tahun 2024. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1396–1412.
- Supriyadi, A. P. (2023). *Sistem Pemilu Tertutup Mencederai Konstitusi*. <http://repository.uin-malang.ac.id/14907/>
- Zainin, F., Darlisma, D., & Jasmalinda, J. (2024). Polemik Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1).